

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1342/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIANYAR SAIDATUL HUSNA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040012
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 676435cccc553



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6761bb1ced2a0



Yogyakarta, 10 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6764dc69afdf82

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dianyar Saidatul Husan

NIM : 21103040012

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaucu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 November 2024

Saya yang menyatakan,



Dianyar Saidatul Husna
NIM. 21103040012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dianyar Saidatul Husna

NIM : 21103040012

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 November 2024

Pembimbing



Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

ABSTRAK

Pekerja sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan bagi setiap pekerja. BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan bagi setiap pekerja melalui program-program yang ada, salah satunya ialah program JKK. Akan tetapi sering kali pekerja tidak mendapatkan hak-haknya karena kelalaian dari pemberi kerja. SPSI menyebutkan bahwa terdapat ribuan pekerja di Bantul yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta juga menyebutkan bahwa hingga oktober tahun 2024 kurang lebih ada tiga ribu perusahaan yang belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga mengakibatkan pekerja tidak dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan *pertama*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja peserta program JKK di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta. *Kedua*, apa upaya yang dilakukan pekerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, *ketiga*, bagaimana penyelesaian yang diberikan oleh pemberi kerja agar pekerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan mengkaji teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta memberikan dua bentuk perlindungan hukum yakni secara preventif dan represif. Secara preventif memberikan sosialisasi kepada pekerja mandiri dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar agar patuh dalam menjalankan kewajibannya, dan melakukan kunjungan kepada perusahaan yang diketahui belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. secara represif BPJS Ketenagakerjaan memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang lalai dalam menjalankan kewajibannya berupa sanksi administratif, sanksi secara perdata, dan sanksi Pidana. Upaya yang dilakukan pekerja untuk mendapatkan haknya berupa JKK dengan cara mengajukan komplain kepada atasan di perusahaan atas keluhan karena tidak bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. setelah upaya yang dilakukan oleh pekerja, pihak pemberi kerja harus memberikan penyelesaian sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaianya berupa mengganti semua biaya pengobatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, membayarkan semua tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan beserta dendanya, dan menanggung semua biaya pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Jaminan Kecelakaan Kerja

ABSTRACT

Workers, as both the actors and the goal of development, play an important role in the implementation of national development. Therefore, it is necessary to improve the quality of the workforce by providing protection for every worker. BPJS Employment is present to provide protection for every worker through its existing programs, one of which is the Work Accident Insurance (JKK) program. However, workers often do not receive their rights due to negligence from employers. SPSI mentioned that there are thousands of workers in Bantul who are not registered as BPJS Employment participants, and the BPJS Employment Supervisory Officer at the Yogyakarta Branch also stated that as of October 2024, about three thousand companies have not paid the BPJS Employment contributions, resulting in workers being unable to enjoy the benefits provided by BPJS Employment. Thus, there are three main issues: First, what forms of legal protection are provided to workers who are participants in the JKK program at BPJS Employment Yogyakarta Branch? Second, what efforts do workers make to obtain work accident insurance? Third, how does the employer resolve the issue so that workers can receive work accident insurance?

This research uses a juridical-empirical legal research method by examining the theory of legal protection, the theory of legal certainty, and the theory of dispute resolution. Data collection techniques include interviews and library research methods. Data analysis uses a descriptive qualitative method.

The research results show that BPJS Employment Yogyakarta Branch provides two forms of legal protection: preventive and repressive. Preventively, it provides socialization to independent workers and education to registered companies to ensure compliance with their obligations, and conducts visits to companies that have not registered their workers as BPJS Employment participants. Repressively, BPJS Employment imposes sanctions on employers who neglect their obligations, in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. The efforts made by workers to obtain their JKK rights include submitting complaints to their supervisors at the company about the inability to use BPJS Employment. After these efforts, the employer must provide a resolution as a form of responsibility for their negligence, including covering all medical expenses for workers who experience work accidents, paying all BPJS Employment contribution arrears along with fines, and covering all medical expenses for workers who experience work accidents but are not registered as BPJS Employment participants.

Keywords: Legal Protection, Workers, Work Accident Insurance

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعِيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"

(Ar-rad: 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti haturkan kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada peneliti

Untuk kedua orang tua peneliti Bapak Rusman, S.Pd.I dan Ibu Sri Wahyuni, yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan kepada peneliti selama perjalanan hidup peneliti

Untuk saudara perempuan peneliti yang tersayang, Mbak Diajeng Fadhilah Fauza, S.Psi yang sudah memberikan doa serta dukungannya

Dan untuk seluruh keluarga besar, serta sahabat peneliti yang sudah memberikan banyak motivasi, dukungan, dan lain sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta**. Sholawat berangkaikan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Peneliti menyadari bahwa segala upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk pembaca dan calon peneliti selanjutnya. Peneliti juga mengharapkan adanya saran serta kritik yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik lagi.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini selesai tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, khususnya peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.H.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Syaifullahil Maslul, M.H.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi dengan kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Pengaji Skripsi yang yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat tersusun menjadi lebih baik lagi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di program studi Ilmu Hukum.

9. Bapak Arista Nur Cahya selaku Petugas Pengawas dan Pemeriksaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta dan pegawai lainnya yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data pembahasan skripsi ini.
10. Bapak Rusman, S.Pd,I dan Ibu Sri Wahyuni selaku kedua orang tua tersayang peneliti yang telah mengizinkan peneliti untuk merantau dan mengejar segala impiannya di tanah rantau ini, terima kasih sudah memberikan doa, semangat serta dukungan yang tiada henti selama perjalanan hidup peneliti hingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan S1 nya. Terima kasih untuk makanan-makanan lezat yang selalu dikirimkan selama peneliti berada di peratauan, Terima kasih karena sudah mengusahakan segalanya untuk kebahagiaan anak-anaknya.
11. Saudara Diajeng Fadhilah Fauza, S.Psi selaku kakak perempuan peneliti yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan serta bunga-bunga cantik atas setiap pencapaian adik kecilnya ini.
12. Segenap keluarga besar peneliti kakek, nenek, ibu, om, bulek, abang yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta doa-doanya dan selalu menghantarkan peneliti ke bandara saat peneliti akan balik ke Yogyakarta.
13. Saudara Mayumi Aulia, Adzkia Saufa, Anjani Syahlahana, Mhd. Raihan, dan Riady Zamil selaku sepupu dan adik-adik peneliti yang selalu menemani peneliti melalui *video call* saat peneliti menyusun skripsi ini.
14. Saudara Halimah Ibrahim, Raudhatul Jannah, Azharani Filza, Helmi Ridho, Iqbal Hafiz, Raihan Saputra dan T.Nazmil sebagai sahabat-sahabat peneliti yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat yang tiada henti. Terima

kasih sudah menjadi sahabat terbaik untuk peneliti sampai saat ini dan seterusnya. Untuk sahabat peneliti yang sudah pergi menghadap sang ilahi saudara alm. Fawazul Azhar terima kasih atas semua kebaikan yang sudah diberikan selama ini, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik sampai saat ini dan selamanya. Semoga tenang di surga Allah SWT.

15. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KPS) dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk berkembang, melatih *leadership*, komunikasi dan sebagai tempat memperoleh pembelajaran dalam pengetahuan hukum.
16. Rekan-rekan 4th *Sharia Faculty National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai tempat peneliti dalam memperoleh pelajaran pembuatan berkas dan latihan persidangan yang memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama dibangku perkuliahan,
17. Rekan-rekan Ilmu Hukum angkatan 2021, terkhusus sahabat-sahabat peneliti selama dibangku perkuliahan saudara Dea Fika Nabilah, Ikhanti Widyaningrum, Maulida Hanum, Andrinia Putri, Nilam Amalia, S.H., Danu Alfadiansyah, dan Raziq Arifan yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa-doanya. Terima kasih karena sudah menjadi sahabat-sahabat terbaik selama di perantauan.
18. Kakak-kakak tingkat peneliti selama masa perkuliahan saudara Zakki Ardli, S.H., Fauzi Adrian, S.H., Rifka Assyifa, S.H., Sayyidah Latifah, S.H., dan Ummi Zakia, S.H terima kasih atas semangat, motivasi dan doa-doanya selama ini.

19. Saudara Annisa Salma, Nabila Tuhfah, dan kakak Mishbahul Khairiyah, S.IP. selaku teman dan kakak yang selalu menemani peneliti dalam menyusun skripsi ini dan menemani peneliti saat melakukan penelitian. Terima kasih atas waktu, doa dan semangatnya. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman cerita peneliti selama di perantauan.
20. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Dianyar Saidatul Husna. Terima kasih sudah menjadi anak kecil yang mandiri di perantauan, sudah berhasil berjuang sendirian di kota yang istimewa ini, terima kasih atas segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Tetap semangat dan harus selalu percaya diri dengan apa yang akan dijalani. Sudahi perayaan untuk orang lain, dan sekarang waktunya merayakan diri sendiri. Terima kasih untuk diriku sendiri.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 24 November 2024

Penyusun Skripsi

Dianyar Saidatul Husna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, TENAGA KERJA, PEMBERI KERJA, PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA	26
A. Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	28

B.	Tenaga Kerja	30
1.	Pengertian Tenaga Kerja	30
2.	Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	33
C.	Pemberi Kerja/Pengusaha	40
1.	Pengertian Pemberi Kerja.....	40
2.	Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja	41
3.	Perjanjian Kerja.....	42
D.	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.....	47
1.	Sejarah Hukum Ketenagakerjaan	47
2.	Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	54
3.	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	56
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN		65
A.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.....	65
1.	Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	65
2.	Pengertian BPJS Ketenagakerjaan	69
3.	Fungsi, Tugas, dan Wewenang BPJS Ketenagakerjaan	72
B.	Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan .	74
1.	Jaminan Hari Tua (JHT)	74
2.	Jaminan Kematian (JKM),.....	75
3.	Jaminan Pensiun	77
4.	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	78
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA.....		83

A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta	83
1. Perlindungan Hukum Preventif dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta.....	87
2. Perlindungan Hukum Represif dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta.....	98
B. Upaya Pekerja Untuk Mendapatkan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja..	106
C. Penyelesaian yang Diberikan Oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja Agar Mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja	114
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kepesertaan BPJS Kesehatan..... 85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, maka diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan perkerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara implisit hak untuk bekerja juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Salah satu perwujudan dari hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada tenaga kerja ialah berupa hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial, karena setiap pekerja adalah warga negara yang memiliki masa depan serta cita-cita guna melanjutkan perannya sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang. Undang-Undang

¹ Made Bella Meisya Prihantini, “Perilindungan Hukum Program Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Harian Lepas”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 No 10, 2022, hlm 2213.

Dasar 1945 telah mengatur hak dalam perlindungan jaminan sosial pada Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) yang dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Sistem jaminan sosial juga diatur dalam deklarasi umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 tentang Hak Asasi Manusia serta dalam Konvensi ILO (*International Labour Organization*) nomor 102 tahun 1952 yang pada intinya menganjurkan kepada seluruh negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.² Sebagai langkah lebih lanjut, pemerintah mengadakan program jaminan sosial bagi para tenaga kerja atau dapat disebut dengan Jamsostek. Pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Melalui program tersebut diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau kurangnya pendapatan karena menderita sakit,

² R.M. Adriyan Suryo Ruseno, Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Untuk Mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017, hlm 2.

mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, hingga memasuki usia lanjut atau pensiun.³

Peraturan Perundang-undangan mengatur lebih jauh mengenai jaminan sosial tenaga kerja yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tanggal 1 Juli 2014 PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau dapat disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian sejak beroperasinya program BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015, maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.⁴

Setelah dicabutnya Undang-Undang tentang Jamsostek, maka Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja melalui sebuah program yang dinamakan Jaminan Kecelakaan Kerja atau yang disebut dengan JKK. Pelaksaan program tersebut dilakukan pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan

³ *Ibid*, hlm 2.

⁴ *Ibid*, hlm 4

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyebutkan bahwa “Kecelakaan Kerja merupakan kecelakaan kerja yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.

Program JKK ini, dianggap sangat penting karena seorang pekerja adalah manusia yang akan menghadapi ketidakpastian dalam hidupnya hingga menimbulkan berbagai kerugian, ketidakpastian ini disebut juga sebagai resiko. Pekerja tidak dapat memprediksi setiap resiko yang akan menimpa dirinya dikemudian hari ketika menjalankan pekerjaanya, misalnya kecelakaan yang dialami saat bekerja, perjalanan saat berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan kembali melalui jalan yang biasa dilalui, hingga penyakit yang ditimbulkan akibat bekerja disuatu perusahaan. Oleh karena itu, jaminan sosial atas hak yang timbul akibat kecelakaan kerja adalah keharusan, karena manusia rentan menghadapi kejadian yang tidak terduga dalam hidupnya.⁵

Jaminan kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 menjelaskan bahwa ”Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya diisingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rajawali) 2018, hlm 2.

Dengan demikian, program JKK akan memberikan perlindungan kepada pekerja dari saat berangkat, beraktivitas selama bekerja hingga pekerja kembali ke rumahnya.⁶

Menurut situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jumlah kasus yang mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) di Indonesia terus melonjak selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 182.835 kasus yang mengajukan klaim JKK, selanjutnya tahun 2020 jumlah kalim JKK terus meningkat menjadi 221.740 kasus, tahun 2021 kasus kalim JKK mencapai 234.370 kasus, kemudian tahun 2022 jumlah semakin melonjak hingga 297.725 kasus, dan sepanjang januari hingga November tahun 2023 di Indonesia jumlah kasus kecelakaan kerja yang mengajukan klaim JKK sudah mencapai 360.635 kasus.⁷

Sedangkan pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta menyebutkan bahwa hingga 31 Desember 2023 kasus kecelakaan kerja yang mengajukan klaim JKK mencapai 7.291 kasus. Data jumlah kasus tersebut tidak terhitung keseluruhannya dan bisa mencapai angka yang lebih besar, hal ini disebabkan karena masih banyak pekerja yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan pada tahun 2023 kepesertaan yang aktif BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 34,71% dari

⁶ Asih Eka Putri, “*Paham JKK dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*”, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung) 2020, hlm 9.

⁷ BPJS Ketenagakerjaan, “*Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir*”, diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>, pada 22 Mei 2024

total 1.633.534 pekerja di Yogyakarta.⁸ Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menyampaikan bahwa ada ribuan pekerja di Bantul yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. SPSI Bantul mencatat ada sekitar 6 ribu pekerja di Bantul, akan tetapi dari jumlah tersebut ada lebih dari seribu pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.⁹

Pada akhir tahun 2020 terdapat ratusan pekerja PT SGI, produsen sarung tangan yang berlokasi di Padukuhan Gading II, Kalurahan Gading, Kapanewon Playen mereka menuntut agar pihak perusahaan segera membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, padahal pihak perusahaan sudah memotong gaji para pekerja setiap bulannya. Kecurigaan muncul saat sebagian dari pekerja menanyakan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan subsidi dari pemerintah kepada pekerja yang terdampak Covid-19, akan tetapi para pekerja tidak ada dalam daftar penerima karena iuran BPJS Ketenagakerjaan belum dibayarkan oleh perusahaan. Kepala HRD PT SGI menyampaikan bahwa benar adanya tunggakan terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan selama 20 bulan.¹⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas bagian pengawas dan pemerikasaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta dijelaskan bahwa hingga bulan Oktober tahun 2024 kurang lebih sebanyak 3.000 (tiga

⁸ Tomi Sujatmiko, “Tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Bayarkan Manfaat Peserta Rp. 766,12 Miliar”, *KrJogja.com* diakses dari <https://www.krjogja.com/> pada 22 Mei 2024

⁹ BPJS Ketenagakerjaan, “Masih Ada Seribuan Pekerja di Bantul Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan”, diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29008/> pada 22 Oktober 2024.

¹⁰ Ayusandra Andany “Ratusan Pekerja di Gunungkidul Keluhkan BPJS Ketenagakerjaan dan THR Belum Cair”, diakses dari <https://kumparan.com/tugujogja/> Pada 22 Oktober 2024.

ribu) pemberi kerja atau perusahaan yang belum membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Hal tersebut bisa mengakibatkan pihak BPJS Ketenagakerjaan terlambat dalam memberikan pelayanan bahkan tidak memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin mengajukan klaimnya baik klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Petugas pengawas dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta juga menyampaikan bahwa selama tahun 2023 sampai 2024 ada beberapa pekerja saat mengalami kecelakaan kerja dan ingin mengajukan klaim JKK nya, namun pekerja tidak mendapatkan kalimnya dan tidak mendapatkan pelayanan langsung saat di Rumah sakit karena pihak perusahaan yang belum membayarkan iuran di BPJS Ketenagakerjaan.¹¹ hal tersebut sangat berdampak kepada pekerja yang tidak bisa memanfaatkan keuntungan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA**

¹¹ Wawancara dengan Bapak Arista Nur Cahya, selaku Petugas Pengawas dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, DI Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2024

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja?
3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pemberi kerja agar pekerja mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta;
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pekerja agar mendapatkan kembali klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut;
- c. Untuk mengetahui penyelesaian yang diberikan oleh pemberi kerja agar pekerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian hukum selain memiliki tujuan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain. Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dari penulisan hukum adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Kegunaan teoritis merupakan suatu manfaat penelitian yang dapat digunakan bagi pengembangan serta ilmu tambahan pada studi ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat maupun penegak hukum untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan membantu perkembangan dalam bidang program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pada program jaminan kecelakaan kerja. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi peneliti yang akan mengkaji dengan penelitian yang serupa.

b. Secara praktis

Kegunaan praktis merupakan manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait penelitian yang sedang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan secara praktis yaitu:

1) Bagi peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai wadah bagi peneliti untuk menerapkan materi perkuliahan yang diharapkan mampu menjadikan peneliti memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama pekerja terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini sekaligus dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memberikan petunjuk kepada pemerintah tentang pentingnya perlindungan hukum bagi para pekerja berupa jaminan kecelakaan kerja dan pentingnya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.

3) Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan dengan adanya penelitian dapat dijadikan sebagai media bersama-sama belajar dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna untuk membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya agar menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada beberapa rujukan permasalahan maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pastinya memiliki poin-poin tersendiri yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Akmal Ade Syahputra dengan judul “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh”.¹² Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Program JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh. dengan hasil penelitian bahwa program Jaminan kecelakaan kerja yang ada di Banda Aceh telah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari cara pelayanan serta pengajuan klaim yang dilakukan dapat membuat peserta mendapatkan hak dan kepuasannya. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus perlindungan hukum yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta kepada pekerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa fakultas hukum di Universitas Sebelas Maret yakni R.M Adriyan Suryo Ruseno yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta”.¹³ Meneliti tentang pemenuhan hak pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan atau belum serta telah memberikan pemenuhan hak bagi pekerjanya atau belum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya pemenuhan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja telah dituangkan dalam perjanjian kerja nya, akan tetapi

¹² Akmal Ade Syahputra, “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 4 No 6, 2022.

¹³ R.m. Adriyan Suryo Ruseno, “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.

ketentuan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan tidak konsisten dalam memberikan ketentuan mengenai program JKK. Namun hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja disini telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus peneliti pada perlindungan hukum yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta kepada pekerja peserta program jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sielvira Amanda mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Andalas dengan judul “Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Oleh PT. Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan Padang”.¹⁴ Meneliti mengenai bentuk pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan kerja dan kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim kecelakaan kerja PT Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan Padang. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwasanya pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan kerja terhadap korban kecelakaan kerja PT Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan sistem pembayaran ganti kerugian (klain) asuransi yang diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 3 tahun 1992 sudah cukup baik, kemudian BPJS

¹⁴ Sielvira Amanda, “Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Oleh PT. Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan Padang”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas, (2021).

Ketenagakerjaan telah memberikan tunjangan apabila korban kecelakaan kerja mengalami cacat. Akan tetapi masih ada keterlambatan pembayaran klaim kepada PT Semen Padang yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus peneliti pada perlindungan hukum yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta kepada pekerja peserta program jaminan kecelakaan kerja (JKK).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan salah satu landasan atau dasar yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menemukan suatu teori yang relevan digunakan sebagai landasan berfikir untuk mengkaji suatu permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian yang diangkat berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi pekerja peserta program jaminan kecelakaan kerja di BPJS ketenagakerjaan, maka peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori perlindungan hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebab perlindungan hukum merupakan sebuah jaminan hukum untuk memberikan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada seseorang yang dirugikan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang atas perbuatan yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum,¹⁵ dengan demikian perlindungan hukum berupakan salah satu upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan untuk harkat dan martabat, serta perlindungan hukum ini juga diartikan sebagai pengakuan akan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap manusia atas dasar ketentuan hukum dari pebuatan yang sewenang-wenangnya. Hadjon telah membagi perlindungan hukum dalam dua jenis yaitu perlindungan hukum previntif dan perlindungan represif.¹⁶

Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan bagi rakyat yang diberikan kesempatan dalam mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk detinitif untuk mencegah adanya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini adalah perlindungan akhir yang diberikan sanksi terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan.¹⁷

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

¹⁶ Aditya Pangestu Bagas Setiazi, Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2022, Hlm 15.

¹⁷ *Ibid*, hlm 16.

Kegunaan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami tujuan dan konsep dasar perlindungan hukum bagi pekerja. Teori perlindungan hukum ini dapat membantu menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial, salah satunya berupa program jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2. Teori kepastian hukum

Penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum karena teori kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan persamaan di depan hukum tanpa memandang perbedaan yang ada. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan sesuai. Kepastian hukum memerlukan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut akan memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati.¹⁸

Selanjutnya Hans Kelsen juga memaparkan bahwasanya kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana hukum yang berlaku jelas, konsisten, dan stabil. Hukum yang jelas artinya hukum akan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian hukum yang konsisten

¹⁸ Asikin Zainal, “*Pengantar Tata Ilmu Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers), 2012, hlm. 30

merupakan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Dan hukum yang stabil artinya hukum tersebut tidak berubah-ubah. Selanjutnya Hans Kelsen juga berpendapat bahwasnya kepastian hukum adalah hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas masyarakat dan menciptakan keadilan. Dengan demikian masyarakat akan merasa aman jika hukum yang berlaku tetap jelas, konsisten, dan stabil.¹⁹

Kegunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini untuk memberikan dasar pemahaman tentang pentingnya aturan yang jelas dalam melindungi hak-hak pekerja. Dalam hal program jaminan kecelakaan kerja, kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai hak-hak pekerja yang terlindungi, prosedur mengajukan klaim, serta kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja dalam memberikan perlindungan bagi pekerja.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang menganalisis mengenai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini hadir sebagai salah satu strategi untuk mengakhiri permasalahan tersebut. Menurut para ahli yakni Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa ada lima teori penyelesaian sengketa, yaitu:²⁰

- a. *Contending* (bertanding), merupakan suatu solusi yang lebih diinginkan oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2008, hlm 158

²⁰ Juwita Tarochi Boboy, DKK, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Jeffrey Z.Rubin, *Jurnal NOTARIUS* Vol 13 No. 2, 2020, hlm 807.

- b. *Yielding* (Mengalah), yaitu mengurangi aspirasi mereka sendiri dan bersedia menyerahkan apa yang diinginkan;
- c. *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak;
- d. *With Drwaining* (menarik diri), yaitu memilih untuk meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis;
- e. *In Action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lain. Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Told Jr menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:²¹

- a. *Lumping it* (memberikan saja), yaitu pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, atau gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Hal tersebut dilakukan karena berbagai

²¹ Sari Wahyuni Amanda, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, (2019), hlm 9.

- kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke Lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses karena diperkirakan bahwa kerugiaannya lebih besar dari keuntungannya baik dari segi materi maupun psikologis;
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau sama sekali menghentikan hubungan diantara keduanya;
 - c. *Coercion* (paksaan), yaitu pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat uniteral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekesaran pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai;
 - d. *Negotiation* (perundingan), yaitu kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh para pihak, mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurnya. Kedua belah pihak akan berupaya untuk saling meyakinkan, jadi kedua belah pihak membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan berfokus pada aturan-aturan yang ada;
 - e. *Mediation* (mediasi), yaitu adanya pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menentukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah

pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk hal tersebut;

- f. *Arbitration* (arbitrase), yaitu kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak pertama mereka kan menyetujui untuk menerima keputusan dari arbitrator tersebut;
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya agar keputusan tersebut dilaksanakan.

Kegunaan teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini ialah untuk memberikan landasan dalam memahami mekanisme yang ada dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja.

Dalam hal apabila pemberi kerja tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pekerja terutama dalam memberikan hak berupa jaminan sosial.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah, sekumpulan metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat,

membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.²² Metode penelitian adalah upaya dalam menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara teliti dan cermat guna mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif, sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan maupun menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²³ Berdasarkan hal tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris suatu metode penelitian hukum yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan langsung atau wawancara yang diambil dari perilaku manusia.²⁴ Dalam penelitian hukum empiris ini nantinya data penelitian akan bersumber dari penelitian lapangan (*field research*). Data tersebut akan diperoleh secara langsung dari observasi, wawancara, dan pengamatan secara langsung terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta dan pekerja di Yogyakarta.

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2019) hlm. 8

²³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021) hlm. 2

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 45

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni metode yang berfokus dalam mendeskripsikan objek penelitian yang kemudian diteliti dan dianalisis melalui data lapangan yang telah dikumpulkan.²⁵ Hal tersebut bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada data kualitatif untuk menganalisa dan memecahkan masalah berdasarkan data yang ada. Pendekatan tersebut mengacu pada ius constitutum atau Peraturan Perundang-undangan terkait, serta menekankan pada kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan.

4. Sumber data penelitian

Dalam melakukan penelitian yang berdasar pada studi lapangan, maka nantinya akan dibutuhkan beberapa sumber atau bahan pustaka yang dijadikan sebagai rujukan dalam kajian kepustakaannya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan sumber data penelitian sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 26

Yogyakarta dan pekerja di Yogyakarta melalui observasi, wawancara, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber data skunder

Data skunder digunakan sebagai pelengkap data primer. Data skunder diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan, yang meliputi Peraturan Perundang-undangan tertulis, buku, jurnal, literatur hukum dan bahan hukum tertulis lainnya.

c. Sumber data tersier

Data tersier digunakan untuk melengkapi penjelasan atas data primer dan skunder yang dapat diambil melalui ensiklopedia, kamus hukum, dan internet yang sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, data penelitian akan diperoleh dari wawancara yang dilakukan bersama pegawai di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta dan beberapa pekerja di Yogyakarta.

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisa serta mempelajari berbagai sumber data yang ada di dalam sumber data skunder.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seserorang.²⁶ Dalam penelitian ini dokumentasi akan dijadikan sebagai bukti bahwa telah dilakukannya pengumpulan data.

6. Analisis data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian. Menurut Sugiyono Analisis data diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menggabungkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis tersebut menggunakan Bahasa dalam kalimat yang jelas dan

²⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 84

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2019) hlm. 164

sederhana, kemudian ditarik kesimpulannya melalui cara deduktif, yakni dari pemikiran yang bersifat umum lalu diturunkan ke dalam kesimpulan yang besifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan menjadi hal yang diperlukan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai bahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas mengenai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah ustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tenaga kerja, pemberi kerja, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Program BPJS Ketenagakerjaan.

Bab *keempat*, membahas tentang hasil penelitian dan analisis mengenai Bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja peserta program jaminan kecelakaan kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta, upaya pekerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan penyelesaian yang diberikan

oleh pemberi kerja agar pekerja mendapatkan program jaminan kecelakaan kerja.

Bab *kelima*, membahas tentang penutup yang mencakup dua sub bab, yakni kesimpulan atas atas pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan juga memuat jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian bab ini memuat saran sebagai koreksi, evaluasi, maupun rekomendasi dari hasil penelitian yang nantinya akan berguna bagi kepentingan prbadi peneliti maupun bagi calon peneliti lain yang hendak membahas permasalahan yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpilan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta berupa perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yang diberikan yaitu memberikan sosialisasi kepada pekerja mandiri yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, memberikan sosialisasi berupa edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar agar patuh dalam menjalankan kewajibannya seperti membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, melakukan kunjungan kepada perusahaan yang diketahui belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini pihak BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan kejaksaan dan dinas ketenagakerjaan daerah setempat. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja yang akan melindungi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja akan mendapatkan pelayanan langsung dan santunan berupa uang yang dapat di klaim oleh peserta. Kemudian, perlindungan represif yang diberikan apabila pemberi kerja tidak patuh yaitu sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik. BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta juga pernah memberikan sanksi

perdata kepada perusahaan yang tidak patuh dalam membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. sanksi perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri dan gugatan BPJS Ketenagakerjaan dikabulkan sehingga pihak perusahaan mendapatkan hukuman berupa penyitaan aset. Sanksi Pidana juga diberikan kepada pemberi kerja yang apabila sudah memotong gaji pekerja tapi tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan. sanksi Pidana berupa penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau Pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

2. Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak pemberi kerja/perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada para pekerjanya, sehingga pekerja harus menanggung semua resiko yang terjadi secara pribadi. Oleh karena itu pekerja melakukan upaya agar mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja yakni dengan cara berdiskusi sesama rekan kerja untuk bersama-sama menindaklanjuti permasalahan terkait tuggakan iuran yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan, Mengajukan komplain kepada atasan di perusahaan atas keluhan karena tidak bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan saat berada dirumah sakit karena tuggakan iuran yang belum dibayarkan, dan untuk pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mereka melaporkan kepada atasan di perusahaan saat terjadi kecelakaan kerja

agar pekerja bisa mendapatkan haknya berupa biaya pengobatan secara menyeluruh.

3. Setelah segala upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, maka pemberi kerja harus memberikan penyelesaian terhadap kelalaian yang sudah dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak pemberi kerja/perusahaan, yaitu mengganti semua biaya pengobatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, membayarkan semua tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan beserta denda, agar kartu BPJS Ketenagakerjaan kembali aktif, menanggung semua biaya pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan menyediakan kotak P3K yang dapat berguna untuk pekerja apabila mengalami kecelakaan kecil saat bekerja. Penyelesaian yang dilakukan oleh pemberi kerja/perusahaan bisa melalui *negotiation* (perundingan) dan dengan cara *problem solving* (pemecahan masalah).

B. Saran

Beberapa saran terkait permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan pemerintah dapat memberikan penegakan hukum lebih jelas terhadap kewajiban dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. pemeritah bisa menjadikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai prasarana wajib di berbagai perizinan pendirian usaha;

2. Diharapkan adanya kesadaran hukum baik dari pemberi kerja maupun pekerja akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan bagi setiap pekerja di Indonesia;
3. Diharapkan pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan lebih sering melakukan sosialisasi manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan baik formal maupun informal yang sudah terdaftar sebagai peserta maupun yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Buku

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021.

Asyhadi, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet. 1, Jakarta: PT. Rajawali, 2018.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2019.

Bambang, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan* Bandung: Pustaka Ceria, 2013.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Fajar, Mukti, DKK, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Jumialji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kementrian Kesehatan Republik Indolesia, *Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci*, Jakarta: Indonesia AIDS Coalition, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokudumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty, 1986.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Prints, Darwin, *Hukum Ketenagakerjaan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Pujiastuti, Endang, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* Semarang: Semarang University Press, 2008.

Putri, Asih, *Paham JKK dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020.

Suhartini, Endah, DKK, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah* Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2020.

Jurnal:

Agara, Andryawan Perdana, DKK, *Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan atas Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1 (2021): 11-17.

Agustin, Nur Farida Tri, DKK, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Covid-19*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 1, (2022): 83-103
<https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2690>

Arini, Annisa Dian, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.9 No. 1, (2020): 41-56. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>

Boboy, Juwita Tarochi, DKK, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Jeffrey Z.Rubin*, Jurnal NOTARIUS, Vol 13 No. 2 (2020): 803-818.

Fadiah, Cut Aini dan Kamilah K, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Tidak didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Community Development Journal*, Vol 5 No. 2 (2024): 3114-3119.

Faturrachman, Muhammad, DKK, *Perlindungan Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pihak yang Tidak Menyelenggarakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol 11 No. 2 (2024): 273-283.

Lubis, Kurnia Ardiansyah, DKK, *Mengenal Lebih Dekat Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan* Jurnal Nasional Indonesia Vol 3 No. 03 (2023): 239-246.

Mani, Nurfatimah, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan*, Jurnal Media Iuris, Vol 2 No. 3 (2019): 373-392.

Muthoharoh, Dian Ayu Nurul, DKK, *Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 1 No. 2 (2020): 1-21

Noviansyah, K.A. Azizi dan Ibrahim, Dimas Agung, *Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Solusi*, Vol 17 No. 3 (2019): 203-222.

Prihantini, Made Bella Meisya, *Perlindungan Hukum Program Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Harian Lepas*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 10 No 10 (2022): 2213-2222.

Rizky, Ali, DKK, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol 6 No. 1 (2024): 203-216.

Situmeang, Putri Rini, DKK, *Implementasi Perlindungan Hak Pekerja terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 1 No. 4 (2023): 270-285.

Sutrisno, Hafiz, *Pengaruh BPJS Ktenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 4 No. 1 (2020): 78-84.

Syahputra, Akmal Ade, *Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 4 No 6 (2022): 7713-7717.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Amalia, Annisa, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Amanda, Sari Wahyun, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.

Amanda, Sielvira, *Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Oleh PT. Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan Padang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.

Maryam, Siti, *Pelaksanaan Pemberian Asuransi Jaminan Kematian Terhadap Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan Cabnag Dumai Menurut Perspektif Ekonomi Syariah* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Ramadhani, Annisa, *Implementasi Program Pelayanan Lapak Asik Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesrsitas Medan Area, 2023.

Ruseno, R.M. Adriyan Suryo, *Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.

Sari, Hani Regina, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Setiazi, Aditya Pangestu Bagas, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2022.

Subela, Intan, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Terkena Kecelakaan Kerja tetapi Tidak Terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada PT. Chori Sarana Medika)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022.

Lain-lain:

Andany, Ayusandra, “Ratusan Pekerja di Gunungkidul Keluhkan BPJS Ketenagakerjaan dan THR Belum Cair”, diakses dari <https://kumparan.com/tugujogja/ratusan-pekerja-di-gunungkidul-keluhkan-bpjjs-ketenagakerjaan-dan-thr-belum-cair-1uAORI50mjt/2> Pada 22 Oktober 2024.

Hutomo, Dimas, “Wajibkah Pengusaha Mendafatarkan Pekerjanya di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-pengusaha-mendaftarkan-pekerjanya-di-bpjjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan-lt5bec1c6a0aba6/> pada 16 Desember 2024.

Ketenagakerjaan, BPJS, “Jenis Kecelakaan Kerja Yang Dijamin Oleh JKK BPJS Ketenagakerjaan”, diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17417/artikel-jenis->

[kecelakaan-yang-dijamin-oleh-jkk-bpjks-ketenagakerjaan.bjps](#) pada 15

Oktober 2024

Ketenagakerjaan, BPJS, “*Masih Ada Seribuan Pekerja di Bantul Belum Terdaftar*

BPJS Ketenagakerjaan”, diakses dari

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29008/> pada 22 Oktober

2024.



Ketenagakerjaan, BPJS. *Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun*

Terakhir (2024)

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir>

Ketenagakerjaan, BPJS. *Tentang Kami Sejarah, Susunan Direksi dan Dewan, Visi*

Misi Perusahaan, dan Penghargaan, di akses dari

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, pada 24

September 2024.

Sujatmiko, Tomi. “Tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta

Bayarkan Manfaat Peserta Rp. 766,12 Miliar”, KrJogja.com (5 Januari 2024)

<https://www.krjogja.com/>